



Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Ripai Bin Mustopa;
Tempat Lahir : Garut;
Umur/ Tgl. Lahir : 40 Tahun / 11 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasir Teureup Rt.001 / Rw.012, Desa Cangkung, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Ahmad Rifai Bin Mustopa, dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Rifai Bin Mustopa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ahmad Rifai Bin Mustopa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rifai Bin Mustopa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha, Type 5 TL MIO CW 115 S, No. Pol. Z-6947-AP, Tahun Pembuatan 2008, Noka MH35TL2068K134149, Nosin 5TL1133043, Warna Putih atas nama MAMAT SURAHMAT Alamat Cisasak RT001 RW001 Desa Pajagan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.

Dikembalikan kepada Muhamad Rizki.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-I-91/SMD/10/2024 tertanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut :

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ahmad Rifai Bin Mustopa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pangkalan ojeg Serang di Dusun Sukaasih Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi Mamat Budi Hidayat sedang menunggu penumpang ojeg di pangkalan ojek Serang yang beralamatkan di Dusun Sukaasih Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang datang Terdakwa yang langsung mengajak ngobrol saksi Mamat Budi Hidayat, dan ketika saksi Mamat Budi Hidayat lengah kemudian oleh Terdakwa didorong hingga jatuh ke persawahan, selanjutnya tanpa seizin dari saksi Mamat Budi Hidayat dengan cepat Terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol Z 6379 BZ tahun 2014 milik saksi Mamat Budi Hidayat yang sedang terparkir dengan kunci kontak menempel dilubang kunci kontak dan membawanya pergi ke arah jalan Serang dengan maksud akan dijual yang hasil penjualannya akan dikirimkan kekeluarganya untuk biaya pernikahan anaknya;
- Bahwa mengetahui sepeda motor miliknya diambil Terdakwa kemudian saksi Mamat Budi Hidayat berteriak maling-maling, sehingga dikejar oleh warga sehingga tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol Z 6379 BZ tahun 2014 milik saksi Mamat Budi Hidayat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mamat Budi Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), rasa takut dan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatputusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ahmad Rifai Bin Mustopa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pangkalan ojeg Serang di Dusun Sukaasih Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol Z 6379 BZ tahun 2014 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Mamat Budi Hidayat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi Mamat Budi Hidayat sedang menunggu penumpang ojeg di pangkalan ojek Serang yang beralamatkan di Dusun Sukaasih Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang datang Terdakwa yang langsung mengajak ngobrol saksi Mamat Budi Hidayat, dan ketika saksi Mamat Budi Hidayat lengah kemudian oleh Terdakwa didorong hingga jatuh ke persawahan, selanjutnya tanpa seizin dari saksi Mamat Budi Hidayat dengan cepat Terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol Z 6379 BZ tahun 2014 milik saksi Mamat Budi Hidayat yang sedang terparkir dengan kunci kontak menempel dilubang kunci kontak dan membawanya pergi ke arah jalan Serang dengan maksud akan dijual yang hasil penjualannya akan dikirimkan kekeluarganya untuk biaya pernikahan anaknya;
- Bahwa mengetahui sepeda motor miliknya diambil Terdakwa kemudian saksi Mamat Budi Hidayat berteriak maling-maling, sehingga dikejar oleh warga sehingga tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol Z 6379 BZ tahun 2014 milik saksi Mamat Budi Hidayat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mamat Budi Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Idris Gunawan Bin Edi Junaedi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan sepeda motor milik saksi yang digadaikan kepada saksi MAMAT BUDI HIDAYAT telah dicuri;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 diketahui sekira jam 15.30 Wib di Pangkalan Ojeg Serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah digadaikan kepada saksi MAMAT BUDI HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 diketahui sekira jam 15.30 Wib di Pangkalan Ojeg Serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa pada saat di ambil orang/ di curi sepeda motor tersebut sama saksi di simpan di parkir pangkalan ojeg serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa pada waktu itu saksi menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi MAMAT BUDI HIDAYAT;
 - Bahwa Identitas kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna Merah putih, Nopol Z-6379-BZ, tahun 2014, Noka MH1JFM219EK996923, Nosin JFM2E1983425, namun STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih atas nama NOFIYANI Alamat Dusun Cicalong Rt 005 Rw 001 Desa Cicalong Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang belum saya balik nama;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi yang digadaikan kepada MAMAT BUDI HIDAYAT ada yang mencuri dikasih tau oleh saksi MAMAT BUDI HIDAYAT sendiri sewaktu menemui saksi untuk meminta bukti kepemilikan BPKB sepeda motor tersebut sehingga saksi mengetahuinya, namun BPKB sepeda motor tersebut BPKBnya oleh saksi digadaikan ke

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama No. 184/Pid.B/2024/PN Smd

Majalengka;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi MAMAT BUDI HIDAYAT bahwa pada waktu itu pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pelaku datang menghampiri saksi MAMAT BUDI HIDAYAT sewaktu sedang mangkal dipangkalan ojeg serang lalu pelaku mengajak bicara ketika saksi MAMAT BUDI HIDAYAT lengah pelaku langsung mendorong saksi MAMAT BUDI HIDAYAT kesawah yang berada disekitar pangkalan ojeg serang, setelah itu pelaku langsung mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di pangkalan ojeg serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang kuncinya masih menempel di sepeda motornya dan pelaku langsung membawanya pergi ke jalan desa serang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut, namun menurut keterangan dari saksi MAMAT BUDI HIDAYAT bahwa pelaku pencurinya berikut sepeda motor hasil curian tersebut sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian polsek Cimalaka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat, warna Merah putih, Nopol Z-6379-BZ, tahun 2014, Noka MH1JFM219EK996923, Nosin JFM2E1983425, STNK atas nama NOFIYANI Alamat Dusun Cikalong Rt 005 Rw 001 Desa Cikalong Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, milik saksi yang telah digadaikan kepada saksi MAMAT BUDI HIDAYAT namun BPKBnya oleh saksi digadaikan ke Koperasi Simpan Pinjam ARTHA GUNA MANDHIRI Cabang Kertajati – Majalengka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mamat Budi Hidayat Bin (Alm) Ilyas, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan sepeda motor milik saksi ada yang mencuri;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 diketahui sekira jam 15.30 Wib di Pangkalan Ojeg Serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yang menjadi korban dalam pencurian tersebut

adalah saksi

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat sepeda motor tersebut sama saksi di simpan di parkiran pangkalan ojeg serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada waktu saksi sedang menunggu penumpang akan tetapi tiba tiba datang seseorang yang tidak di kenal ketika saksi sedang lengah saksi di dorong sama orang yang tidak di kenal tersebut hingga masuk ke pesawahan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 15.30 wib orang yang tidak di kenal tersebut langsung mengambil sepeda motor saksi yang terparkir di pangkalan ojeg serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dan orang tidak di kenal tersebut membawanya sepeda motor milik saksi kearah Jln serang dan sama saksi di teriakin maling maling dan langsung warga Desa serang pada menangkapnya;
- Bahwa saksi pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi pertama tama datang menghampiri saksi sambil ngajak bicara ketika saksi lengah pelaku langsung mendorong saksi ke pasawahan setelah itu pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi yang terparkir di pangkalan ojeg serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang kuncinya masih menempel di sepeda motor dan pelaku langsung membawanya pergi ke Jln serang;
- Bahwa kendaraan tersebut jenis 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z- 6379 -BZ, tahun 2014, Noka MH1JFM219EK996923, Nosin JFM2E1983425, STNK an. NOFIYANI Alamat Dusun dan Desa Cikalong Rt 005 Rw 001 Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, dan ciri sepeda motor tersebut masih orisinil dari deler;
- Bahwa saksi mendapatkannya 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z- 6379 -BZ, tahun 2014, Noka MH1JFM219EK996923, Nosin JFM2E1983425, STNK an. NOFIYANI Alamat Dusun dan Desa Cikalong Rt 005 Rw 001 Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang tersebut dari Sdr IDRIS yang bertempat tinggal di Cikalong, Tomo Sumedang dan menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan penghasilan sehari Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 diketahui sekira jam 15.30 Wib di Pangkalan Ojeg Serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 diketahui sekira jam 15.30 Wib di Pangkalan Ojeg Serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri, adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z- 6379 -BZ, tahun 2014, Noka MH1JFM219EK996923, Nosin JFM2E1983425, STNK an. NOFIYANI Alamat Dusun dan Desa Cikalong Rt 005 Rw 001 Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan Pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z- 6379 -BZ, tahun 2014 ketika terdakwa melihat kendaraan terparkir yang kuncinya masih menempel di kendaraannya setelah itu terdakwa mengajak ngobrol pemiliknya setelah pemiliknya lengah Terdakwa dorong kepesawahan setelah pemiliknya terjatuh kepesawahan terdakwa cepat cepat menyalakan sepeda motor korban dan terdakwa langsung tancap gas tetapi korban mengejar terdakwa dengan mengatakan "maling-maling" akhirnya terdakwa di kejar warga sampai-sampai sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh dan terdakwa melarikan diri akhirnya ketangkap juga oleh warga;
- Bahwa setelah ke tangkap terdakwa di amankan dan di bawa ke balai Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Sampai akhirnya di bawa oleh Anggota Polsek Cimalaka Polres Sumedang;

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan desakan dari keluarga agar terdakwa mengirimkan uang untuk menikahkan anaknya akhirnya terdakwa gelap mata melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak merencanakan akan mengambil / mencuri 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z-6379 -BZ, tahun 2014, tersebut namun tiba-tiba saja setelahnya terdakwa melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut terdakwa tanpa sadar ingin mengambilnya;
- Bahwa rencananya sepeda motor terdakwa bawa ke Jalan Serang dan pemiliknya mengejar terdakwa sambil teriak maling-maling akhirnya terdakwa terjatuh dari kendaraan yang terdakwa kendari setelah itu terdakwa melarikan diri dan warga terus mengejar terdakwa sampai terdakwa tertangkap setelah tertangkap terdakwa di bawa dan diamankan oleh aparat Desa Serang setelah di Desa Serang selang berapa lama datang dari pihak kepolisian polsek Cimalaka mengamankan terdakwa sampai di periksa sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan sepeda motor hanya kali ini saja karena Terdakwa ada tuntutan membayar hutang dan untuk keperluan sehari hari serta untuk membiayai anak tiri terdakwa akan melangsungkan pernikahan pada waktu itu terdakwa gelap mata melihat 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z 6379 BZ, yang kuncinya masih menenpel di kendaraan Terdakwa secara spontan ingin mengambilnya;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha, Type 5 TL MIO CW 115 S, No. Pol. Z-6947-AP, Tahun Pembuatan 2008, Noka MH35TL2068K134149, Nosin 5TL1133043, Warna Putih atas nama MAMAT SURAHMAT Alamat Cisasak RT001 RW001 Desa Pajagan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 diketahui sekira jam 15.30 Wib di Pangkalan Ojeg Serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 diketahui sekira jam 15.30 Wib di Pangkalan Ojeg Serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri, adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z- 6379 -BZ, tahun 2014, Noka MH1JFM219EK996923, Nosin JFM2E1983425, STNK an. NOFIYANI Alamat Dusun dan Desa Cikalong Rt 005 Rw 001 Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;
4. Bahwa pada waktu terdakwa melakukan Pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z- 6379 -BZ, tahun 2014 ketika terdakwa melihat kendaraan terparkir yang kuncinya masih menempel di kendaraannya setelah itu terdakwa mengajak ngobrol pemiliknya setelah pemiliknya lengah Terdakwa dorong kepesawahan setelah pemiliknya terjatuh kepesawahan terdakwa cepat cepat menyalakan sepeda motor korban dan terdakwa langsung tancap gas tetapi korban mengejar terdakwa dengan mengatakan "maling-maling" akhirnya terdakwa di kejar warga sampai-sampai sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh dan terdakwa melarikan diri akhirnya ketangkap juga oleh warga;
5. Bahwa setelah ke tangkap terdakwa di amankan dan di bawa ke balai Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Sampai akhirnya di bawa oleh Anggota Polsek Cimalaka Polres Sumedang;
6. Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan desakan dari keluarga agar terdakwa mengirimkan uang untuk nikahkan anaknya akhirnya terdakwa gelap mata melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
7. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak merencanakan akan mengambil / mencuri 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z- 6379 -BZ, tahun 2014,tersebut namun tiba-tiba saja setelahnya terdakwa

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut terdakwa tanpa sadar ingin mengambilnya;

8. Bahwa rencananya sepeda motor terdakwa bawa ke Jalan Serang dan pemiliknya mengejar terdakwa sambil teriak maling-maling akhirnya terdakwa terjatuh dari kendaraan yang terdakwa kendarai setelah itu terdakwa melarikan diri dan warga terus mengejar terdakwa sampai terdakwa tertangkap setelah tertangkap terdakwa di bawa dan diamankan oleh aparat Desa Serang setelah di Desa Serang selang berapa lama datang dari pihak kepolisian polsek Cimalaka mengamankan terdakwa sampai di periksa sekarang ini;
9. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan sepeda motor hanya kali ini saja karena Terdakwa ada tuntutan membayar hutang dan untuk keperluan sehari hari serta untuk membiayai anak tiri terdakwa akan melangsungkan pernikahan pada waktu itu terdakwa gelap mata melihat 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z 6379 BZ, yang kuncinya masih menenpel di kendaraan Terdakwa secara spontan ingin mengambilnya;
10. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, Primair : Pasal 365 ayat (1) KUHPidana oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 184/Pid.B/2024/PN Smd dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Ripai Bin Mustopa, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri".

Menimbang, bahwa yang dimaksud mencuri adalah Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum, yang mana mengambil

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi : Tindak Pidana di KUHP);

Menimbang, bahwa dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya dan bertentangan dengan hak pemilik (koster Henke : delik-delik tertentu dalam KUHP : Andi Hamzah hal 101);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 diketahui sekira jam 15.30 Wib di Pangkalan Ojeg Serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, yang mana terdakwa telah melakukan Pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 diketahui sekira jam 15.30 Wib di Pangkalan Ojeg Serang tepatnya di Dusun Sukaasih Rt 002 Rw 002 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, dengan cara terdakwa mengajak ngobrol pemiliknya setelah pemiliknya lengah Terdakwa dorong kepesawahan setelah pemiliknya terjatuh kepesawahan terdakwa cepat cepat menyalakan sepeda motor korban dan terdakwa langsung tancap gas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri, adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z- 6379 -BZ, tahun 2014, Noka MH1JFM219EK996923, Nosin JFM2E1983425, STNK an. NOFIYANI Alamat Dusun dan Desa Cicalong Rt 005 Rw 001 Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan pada waktu terdakwa melakukan Pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z- 6379 -BZ, tahun 2014 ketika terdakwa melihat kendaraan terpakir yang kuncinya masih menempel di kendaraannya setelah itu terdakwa mengajak ngobrol pemiliknya setelah pemiliknya lengah Terdakwa dorong kepesawahan setelah pemiliknya terjatuh kepesawahan terdakwa cepat

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

terdakwa menyalahgunakan sepeda motor korban dan terdakwa langsung tancap gas tetapi korban mengejar terdakwa dengan mengatakan "maling-maling" akhirnya terdakwa di kejar warga sampai-sampai sepeda motor yang terdakwa kendaraai terjatuh dan terdakwa melarikan diri akhirnya ketangkap juga oleh warga dan setelah ke tangkap terdakwa di amankan dan di bawa ke balai Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Sampai akhirnya di bawa oleh Anggota Polsek Cimalaka Polres Sumedang;

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan desakan dari keluarga agar terdakwa mengirimkan uang untuk nikahkan anaknya akhirnya terdakwa gelap mata melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan sebelumnya terdakwa tidak merencanakan akan mengambil / mencuri 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z- 6379 -BZ, tahun 2014,tersebut namun tiba-tiba saja setelahnya terdakwa melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut terdakwa tanpa sadar ingin mengambilnya;

Menimbang bahwa rencananya sepeda motor terdakwa bawa ke Jalan Serang dan pemiliknya mengejar terdakwa sambil teriak maling-maling akhirnya terdakwa terjatuh dari kendaraan yang terdakwa kendaraai setelah itu terdakwa melarikan diri dan warga terus mengejar terdakwa sampai terdakwa tertangkap setelah tertangkap terdakwa di bawa dan diamankan oleh aparat Desa Serang setelah di Desa Serang selang berapa lama datang dari pihak kepolisian polsek Cimalaka mengamankan terdakwa sampai di periksa sekarang ini;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan sepeda motor hanya kali ini saja karena Terdakwa ada tuntutan membayar hutang dan untuk keperluan sehari hari serta untuk membiayai anak tiri terdakwa akan melangsungkan pernikahan pada waktu itu terdakwa gelap mata melihat 1 (satu) unit kendaraan Honda BEAT warna Merah putih, Nopol Z 6379 BZ, yang kuncinya masih menenpel di kendaraan Terdakwa secara spontan ingin mengambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan kekerasan".

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha, Type 5 TL MIO CW 115 S, No. Pol. Z-6947-AP, Tahun Pembuatan 2008, Noka MH35TL2068K134149, Nosin 5TL1133043, Warna Putih atas nama MAMAT SURAHMAT Alamat Cisasak RT001 RW001 Desa Pajagan Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka dikembalikan kepada Muhamad Rizki;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Korban Muhamad Rizki

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengadili masyarakat

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ripai Bin Mustopa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha, Type 5 TL MIO CW 115 S, No. Pol. Z-6947-AP, Tahun Pembuatan 2008, Noka MH35TL2068K134149, Nosin 5TL1133043, Warna Putih atas nama MAMAT SURAHMAT Alamat Cisasak RT001 RW001 Desa Pajagan Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang.

Dikembalikan kepada Muhamad Rizki.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Rabu 22 Januari 2025 oleh kami Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis 23 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.,

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smd